

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa untuk menetapkan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran Penduduk dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Instansi Atasan, ialah Instansi Atasan dari Kepala Daerah Tingkat II

e. Desa, ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan Desa dalam Daerah Tingkat II, seperti Kelurahan, lingkungan.

- (2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian dari istilah :
- a. Penduduk, ialah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk Orang Asing, ialah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - c. Penduduk Sementara, ialah orang asing yang berdiam sementara/tidak menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
 - d. Perubahan, ialah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian ;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP), ialah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) tempat tinggal tetap dalam suatu Daerah Tingkat II ;
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran, ialah merupakan bukti diri bagi orang asing sebagai penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam suatu wilayah Daerah Tingkat II ;
 - g. Kartu Keluarga, ialah kartu yang memuat daftar nama - nama Anggota Keluarga yang secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
 - h. Kepala Keluarga, ialah :
 1. orang lelaki kawin atau tidak kawin, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai istrinya dan /atau dengan anak-anaknya ;
 2. orang perempuan, tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya yang belum dewasa atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
 3. orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri ;
 4. kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan atau sebagai kesatuan keluarga ;
 5. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya ;
 6. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut keputusan Pengadilan.

B A B II

KWAJIBAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat II, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui.....

- Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Keluarga ;
 - (3) Setiap Penduduk Sementara yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah Daerah Tingkat II wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat, untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

B A B III

KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga ;
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara konasyarakatannya menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- (4) Bentuk dan Warna Kartu Keluarga ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Atasna.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- (2) Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Atasna ;
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicantumkan antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir (umur), pekerjaan, agama, alamat, pas photo, nomor Kartu Keluarga, golongan darah;
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota keluarganya kepada Kepala Desa setempat ;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi Anggota Keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan ;
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga dengan cara dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- (1) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan mengurus kepindahannya, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum kepindahan yang bersangkutan, kepada Kepala Desa di tempat yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan sampai ditempat tersebut ;
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini penduduk yang bersangkutan mengurus keterangan pindah kepada Camat dalam hal kepindahan ke dalam Kecamatan atau Daerah Tingkat II atau Daerah Tingkat I ;
- (3) Camat sebagai pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ber-tanggung jawab :
- a. atas namanya dalam hal kepindahan ke dalam Kecamatan ;
 - b. setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat II , dalam hal kepindahan keluar Daerah Tingkat II, atau ;
 - c. Setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, dalam kepindahan keluar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (4) Dalam hal kepindahan keluar negeri, keterangan pindah dari Camat sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk disampaikan kepada Instansi Luar negeri yang berwenang bersama surat-surat lain yang diperlukan.

Pasal

7

Untuk setiap perubahan dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Atasannya.

Pasal

8

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa ;
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa Kepala Rumah Tangganya, dan Kepala Keluarga ;
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal

9

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan Kartu Keluarga yang bersangkutan ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya untuk seseorang ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru ;

(4) Kartu Keluarga

- (4) Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau hilang dapat diganti dengan Kartu yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan mengenai kerusakan atau kehilangan dari Kepolisian setempat, dan membayar retribusi tersebut dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

B A B IV

PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU/ SURAT SERTA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk pengadaan dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan pendaftaran, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Sebagai pengganti biaya untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat Keterangan dilaksanakan retribusi masing-masing Kartu/ surat ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk biaya penyelenggaraan di Kecamatan dan Desa, serta biaya foto masing-masing untuk :
 - a. Kartu Keluarga, sebesar Rp. 120,-- (seratus dua puluh rupiah) ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk, sebesar Rp. 170,-- (seratus tujuh puluh rupiah) ;
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran, sebesar Rp. 175,-- (seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan penerimaan yang dimasukkan Kas Daerah setelah dikurangi 10 % (sepuluh persen) untuk Kecamatan dan Desa masing-masing dengan pembagian sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan 75 % (tujuh puluh lima persen).

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1), 5, 6 ayat (1) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum pidana kurungan selanjutnya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PARALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan ;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1977 tentang Penetapan Penduduk.

Mojokerto, 8 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEKUMONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1978 Nomor : Hk./128/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

BRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 10 Mei 1978 Nomor : 3/3.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sosusi dengan yang asli :

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

